



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/601 /M.SM.02.03/2021

01 Desember 2021

Lampiran : -

Hal : Pengalihan PNS yang melaksanakan fungsi Litbangjirap Dalam Jabatan Fungsional Peneliti, Perekayasa dan Teknisi Litkayasa pada Kementerian/ Lembaga ke BRIN

**YTH. BAPAK/IBU PARA PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN (PPK)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA INSTANSI PUSAT
DI
TEMPAT**

Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan seiring dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, tanggal 24 Agustus 2021, serta hasil pembahasan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tanggal 1 Desember 2021, khususnya terkait dengan pengalihan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan fungsi penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Litbangjirap) oleh Peneliti, Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasa (Teknisi Litkayasa) pada Kementerian/Lembaga ke BRIN, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 48 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi dibentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional Pasal 65 ayat (1) menyebutkan bahwa tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN.
3. Berkenaan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dan guna mendorong percepatan integrasi sumber daya manusia Litbangjirap pada Kementerian/Lembaga ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), ketentuan pengalihan diatur sebagai berikut:
 - a. Batas waktu pengalihan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan fungsi Litbangjirap oleh Peneliti, Perekayasa dan Teknisi Litkayasa ke BRIN adalah tanggal 31 Januari 2022, sehingga setelah tanggal dimaksud dan pejabat fungsional sebagaimana tersebut di atas tidak dapat lagi beralih ke BRIN kecuali dengan mekanisme perpindahan jabatan baik dalam jabatan fungsional Litbangjirap maupun jabatan fungsional lainnya dan mekanisme mutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan fungsi Litbangjirap oleh Peneliti, Perekayasa dan Teknisi Litkayasa yang tidak beralih ke BRIN tetap menduduki jabatan fungsional di

bidang Litbangjirap, baik Peneliti, Perekayasa maupun Teknisi Litkayasa dan tetap mendapatkan penghasilan dalam jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan paling lama tanggal 24 Agustus 2022, dan pejabat fungsional tersebut harus membuat surat pernyataan kepada Instansi Pembina (BRIN).

- c. Adapun penilaian kinerja pejabat fungsional yang melaksanakan fungsi Litbangjirap baik Peneliti, Perekayasa maupun Teknisi Litkayasa yang tidak beralih ke BRIN tidak dapat dilakukan penilaian kinerja sebagai pejabat fungsional dan angka kreditnya tidak dapat dijadikan pertimbangan pengembangan karier yang bersangkutan, baik untuk kenaikan pangkat maupun jenjang jabatan.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, disampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Presiden R.I.;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Kepala BRIN;
4. Kepala BKN.